



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemerintahan khususnya bidang perindustrian dan perdagangan dengan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada dunia usaha atas pelayanan kepada masyarakat melalui Wajib Daftar Perusahaan dan pemberian informasi perusahaan kepada pelaku usaha mengenai kondisi kegiatan usaha sebagai penunjang perkembangan dunia usaha ;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam menggali Pendapatan asli daerah sesuai kewenangan yang ada, yaitu dengan Retribusi Daerah atas Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan dimana pada akhirnya menjadi sumber pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan guna Kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 06 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 022 Seri D Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sintang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sintang;
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak barang atau jasa yang disertai imbalan atau kompensasi;
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- h. Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut WDP adalah biaya yang dikeluarkan kepada setiap perusahaan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- i. Informasi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut ITDP adalah biaya yang dikeluarkan kepada setiap permintaan informasi perusahaan yang berupa salinan resmi, petikan resmi atau bukti informasi perusahaan hasil olahan;
- j. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan pelaksanaan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;

k. Perusahaan ...

- k. Perusahaan Asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan asalnya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Salinan Resmi adalah salinan informasi perusahaan dari daftar perusahaan;
- m. Petikan Resmi adalah petikan informasi perusahaan dari daftar perusahaan;
- n. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan adalah kumpulan informasi perusahaan dari daftar perusahaan yang telah diolah dalam bentuk buku profil perusahaan;
- o. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab. Alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama;
- p. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkodudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- q. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan;
- r. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan wewenang bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
- s. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- t. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan adalah pungutan Daerah atas pembayaran pemberian Tanda Daftar Perusahaan, pendataan, analisa data, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- u. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas bagian tertentu Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka Wajib daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan, pendataan, analisa data, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- w. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan jasa atas wajib daftar perusahaan dan tanda daftar perusahaan;
- x. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi;

- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- aa. Surat TagihanRetribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagaimana pembayaran atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan, pendataan, analisa data, pembinaan, pPengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Tanda Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan ditentukan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan.

BAB IV

AZAS PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penetapan struktur tarif berdasarkan pada azas pemerataan kesempatan berusaha, azas keadilan dan azas manfaat, dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya observasi, pendataan, analisis data, biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta biaya penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dikenakan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sebesar :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Koperasi (Kop) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - e. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - f. Bentuk Perusahaan lain (BUL) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Setiap perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Untuk mengganti Tanda Daftar Perusahaan yang hilang atau rusak dikenakan retribusi 5% dari tarif sesuai klasifikasi Tanda Daftar Perusahaan dan bentuk perusahaan.
- (4) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan (BI-TDF) sebesar :
 - a. salinan resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. petikan resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah di tempat pelayanan yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Sintang.

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa retribusi ITDP tidak dibatasi jangka waktu.

Pasal 10

Retribusi yang terutang terjadi saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong pihak lain.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENERBITAN TDP DAN ITDP

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah berwenang menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan dan memberikan ITDP.
- (2) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Dinas teknis.

Pasal 14

Kepala Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB IX MASA BERLAKU

Pasal 15

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Evaluasi penerbitan Tanda Daftar Perusahaan, pengganti Tanda Daftar Perusahaan yang hilang atau Tanda Daftar Perusahaan yang rusak masanya sesuai masa daftar ulang Tanda Daftar Perusahaan yang lama.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pemegang Tanda Daftar Perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi bila tidak melaksanakan kewajiban berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan dibekukan;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan dicabut.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) butir 1 diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 18

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau denda sedikit 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Bagi setiap orang pribadi atau Badan Hukum atau Subyek Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang dengan sengaja atau dikarenakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan denda tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa ...

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dukumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan dipaksa sebagai saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 Nopember 2006

**BUPATI SINTANG,
TTD
MILTON CROSBY**


Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
TTD
ABDUSSAMAD ISMAIL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006 NOMOR 33

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

Asisten Tata Praja
Ub. Kepala Bagian Hukum,


G. A. ANDERSON, SH., MM
Penata Tingkat I

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAANDAN
INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam pelaksanaan proses desentralisasi wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengambil kebijakan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Bahwa atas dasar kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, khususnya bidang Perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Pelaksanaan yang mengatur Wajib Daftar Perusahaan. Dan guna pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap dunia usaha yang ada di Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang mengambil kebijakan bidang perdagangan serta dunia usaha dengan mewajibkan setiap pengusaha/perusahaan yang ada dan atau berkantor cabang di daerah Kabupaten Sintang untuk mendaftarkan kegiatan usahanya yang pada akhirnya menjadi suatu Dokumen Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Bahwa kebijakan dimaksud merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan tugas Pembangunan khususnya bidang Perdagangan serta pembinaan dunia usaha. Disamping itu merupakan salah satu upaya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan Pembangunan dan pemerintahan sehingga tercapai tujuan pembangunan masyarakat secara merata melalui pengembangan dan pembinaan dunia usaha.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan daerah ini diharapkan tercapai tujuan Pemerintah secara umum bidang Perdagangan serta menjadi landasan yuridis dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "biaya paksaan penegakan hukum" dalam ketentuan ini merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Pasal 20 s/d Pasal 22 : Cukup Jelas.